STANDAR PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | KOMPONEN | URAIAN |
| 1 | Produk Pelayanan | Pengaduan Kasus Lingkungan |
| 2 | Dasar Hukum | Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 3 | Persyaratan Pelayanan | * Identitas pelapor
* Profil kegiatan terlapor
* Mengisi formulir pengaduan
 |
| 4 | Sistem,Mekanisme,dan prosedur | 1. Pelapor menyampaikan laporan ke Dinas Lingkungan Hidup, baik secara langsung ataupun melalui SMS atau Email
2. Petugas melakukan klarsifikasi dan klarifikasi pengaduan (penelaahaan)
3. Apabila hasil telaah laporan bukan merupakan kasus lingkungan hidup, maka pelapor akan diarahkan ke instansi terkait
4. Apabila hasil telaah laporan merupakan kasus lingkungan hidup bersifat lokal ( kewenangan DLH), Tim Gakkum LH akan melakukan verifikasi lapangan dengan melakukan penelitian admin, penelitian sumber pencemar, dokumentasi kondisi lingkungan, meneliti dampak yang terjadi serta melakukan uji kualitas lingkungan
5. Perumusan laporan hasil verifikasi lapangan
 |
| 5 | Jangka Waktu Penyelesaian | Tergantung pada berat tidak nya kasus yang dilaporkan |
| 6 | Biaya /Tarif | Tidak dipungut biaya |
| 7 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Email:dlhwk@gmail.comsms/telp:0817 6977196 |